



P U T U S A N
Nomor 338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10
Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 140.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sutijo, S.H., M.H.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Muda, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephina Anastasia, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H., M.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.; Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Disebut Pembanding/semula Tergugat;

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Lawan

PT Pelasakti, yang berkedudukan di Banggai, Sulawesi Tengah, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT. Pelasakti Nomor 29, tanggal 11 November 1996, dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-1823 HT. 01.01.Th.98 Tahun 1998, tanggal 18 Maret 1998; Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti Nomor 8, tanggal 18 April 2022, dibuat dihadapan Lasmiati Sadikin, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah diterima dan didaftarkan sesuai Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0011126, tanggal 9 Mei 2022, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti, diwakili oleh Syarifuddin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya III Komplek Kesehatan Blok. A. RT 001, Kelurahan Bankalan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor), Pekerjaan Direktur PT Pelasakti, e-mail: adm.pt.pelasakti@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, memberikan kuasa kepada :

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.
2. Ihman, S.H.

Keduanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ MRA & PARTNERS ” yang beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 49, RT. 07 / RW. 03, Kel. Lahundape, Kec.

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara,
dengan domisili Elektronik
rustiawanadvokat@gmail.com.

Disebut Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Pelasakti ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 022/PLS/IV/2023 tertanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti sebagaimana Surat Penggugat Nomor 022/PLS/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 Agustus 2023;

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 183/G/TF/2023/PTUN-JKT tanggal 22 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini akan tetapi Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2023, pada pokoknya setuju dan sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Kontra Memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding;

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding perkara Nomor 183/G/TF/2023/PTUN-JKT, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan sampai dengan pengajuan banding maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023, kontra memori banding dan alat-alat bukti lainnya serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat**

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 dikuatkan, maka Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh **Budhi Hasrul, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H** dan **Wenceslaus, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp.230.000.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000.- |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.338/B/TF/2023/PT.TUN.JKT